



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
Kec. Borong. Kode Pos 86571
Telepon :Fax :
E-mail : dinasppomatim@yahoo.co.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

NOMOR: 420 / 2865 / PPO / X / 2024

TENTANG IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TAMAN KANAK - KANAK NEGERI (TKKN) WAE BUKA
ALAMAT: MAJUNG DESA GOLO RENGKET
KECAMATAN LAMBA LEDA SELATAN
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

- Menimbang** : a. Bahwa di Majung Desa Golo Rengket Kecamatan Lamba Leda Selatan Kabupaten Manggarai Timur telah beridiri Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak - Kanak Negeri (TKKN) Reca namun belum memiliki Izin Operasional;
- b. Bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan Maka Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak - Kanak Negeri (TKKN) WAE BUKA di Desa Golo Rengket Kecamatan Lamba Leda Selatan Kabupaten Manggarai Timur dianggap layak untuk beroperasi;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada poin a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manggarai Timur

- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pra Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1990 tentang peran serta masvarakat dalam Pendidikan;

5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
7. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Surat Permohonan / Proposal Kepala Desa / Tokoh masyarakat Desa Golo Rengket Kecamatan Lamba Leda Selatan Kabupaten Manggarai Timur, Tanggal 28 Agustus 2024, Perihal Permohonan pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini TAMAN KANAK-KANAK NEGERI / TKKN, Nomor: Pem.140/DGR/133/VIII/2024

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan persetujuan / izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini TAMAN KANAK - KANAK NEGERI (TKKN) WAE BUKA Desa Golo Rengket Kecamatan Lamba Leda Selatan Kabupaten Manggarai Timur terhitung mulai Tanggal 24 Oktober 2024 s.d 24 Agustus 2026.
- KEDUA** : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat / kelancaran berdirinya Lembaga Pendidikan Anaka Usia Dini TAMAN KANAK KANAK NEGERI (TKKN) WAE BUKA di Desa Golo Rengket Kecamatan Lamba Leda Selatan akan menjadi tanggungjawab Pemerintah dan masyarakat, termasuk tenaga pengajar dengan ketentuan wajib mentaati peraturan perundangan undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Dalam hal melaksanakan Proses Belajar Mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Kepala Sekolah berkewajiban membuat laporan tertulis secara berkala mengenai perkembangan sekolah yang dibinanya Kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manggarai Timur.

KELIMA : Apabila keputusan pada dictum tiga dan empat tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manggarai Timur dapat mencabut kembali keputusan ini.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Borong
Pada Tanggal : 24 Oktober 2024

**Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Manggarai Timur,**



WINSENSIUS TALA, S.Pd
Pembina Tk.I, IV/b
NIP. 19740122 200501 1 005